

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengasuhan anak berbeda dengan tema-tema yang lain, sebab bukan sebuah perdagangan yang boleh tawar menawar, pengambilan dan penolakan, mengharapkan laba dan harta yang banyak, tetapi hal ini berkaitan dengan hidup seorang anak manusia. Anak manusia ini keadaan fisik maupun mentalnya masih lemah, membutuhkan seseorang yang dapat mengasuhnya sebagaimana seekor burung yang mengasuh anaknya dan menjaga telurnya, sampai anaknya biasa mandiri dan tidak bergantung pada yang lain.¹

Persoalannya terkait dengan anak manusia khususnya anak kecil maka pengelolaan (pengurusannya) harus dilakukan dengan cara yang baik. Hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan peran kedua orang tuanya. Perlu adanya kerja sama diantara kedua orang tua, agar pendidikan terhadap anak dapat berhasil, orang-orang yang bertanggung jawab pada seorang anak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan oleh aturan Agama (*Syari'ah*).²

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *Hadhaanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu

¹ Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Kado Terindah Untuk Mempelai*, Mitra Pustaka, Jogjakarta: 2006. h. 243

² Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, "*Hukum Anak-Anak Dalam Islam*", terj, Bulan Bintang, Jakarta: 1977. h. 51

yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani serta akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³

Ibu lebih berhak untuk melakukan *Hadhaanah* dari pada bapak karena seorang ibu lebih mempunyai kesabaran untuk melakukan tugasnya⁴, dalam hal ini Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim pernah meriwayatkan *Hadits* dari Abdullah Bin Amr Bin Ash r.a, bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan berkata:

عن عبد الله بن عمر ان امرأة قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء, وثديي له سقاء, وزعم ابوه انه ينزعه مني, فقال : انت احق به ما لم تنكحي. (اخرجه احمد وابو دوود وبيهقي والحاكم وصححه).⁵

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar dari imra’ah berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak ku ini, perutku menjadi tempat mengandung, susuku minumannya, dan pangkuanku adalah peraduannya. Sungguhny ayahny telah menceraikanku dan ia ingin merebut anak ini dariku. “maka rasulullah saw. Bersabda kepada wanita tersebut: “engkau lebih berhak atas anak tersebut selagi engkau belum menikah lagi (dengan orang lain).(HR.Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim)

Hak pengasuhan juga tidak putus dengan pelepasan hak pengasuhan oleh ibunya, tetapi ia memiliki hak untuk kembali mengasuhnya selagi anak masih kecil. Hal itu karena dalam masalah pengasuhan ada dua bentuk hak yaitu hak pengasuhan dan hak anak bagi anak yang di asuh. Hak si anak atas

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Bandung: PT. Toha Putra, 1996, Jilid. 8, h. 160

⁴ *Ibid.* h. 165

⁵ Abi Al-Thobib Muhammad Syam, “*Syarah Sunan Abu Daud*” Beirut Darul Kutub Alamiyah, cet 1, 1990, h.90

pengasuhan tidak ada seorang pun yang dapat membatalkannya ketika masih memenuhi syarat-syarat pengasuhan.⁶

Selesaiannya pengasuhan terhadap anak adalah ketika seorang anak sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan (pengasuhan), hal ini terjadi bila anak telah mencapai usia tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk perempuan.⁷

Dalam pemberitaan media massa, banyak kasus kasus anak yang di buang di depan rumah orang, di tempat sampah, ditinggalkan di rumah sakit oleh yang melahirkan, semuanya berintikan melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang mereka lahirkan dari darah daging mereka, disisi lain ada pula kasus-kasus anak yang hilang karena diculik atau terpisah dari orang tuanya, bila ternyata anak tersebut masih hidup, maka kewajiban bagi yang menemukan untuk menyelamatkannya dari malapetaka yang akan menyimpannya.⁸

Berbicara tentang anak *laqiith* berarti berbicara tentang kedudukannya di sisi hukum, apakah ia disamakan dengan anak angkat bagi penemunya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sehingga ia dan penemunya terikat dengan ketentuan wasiat atau ada ketentuan hukum lainnya.

⁶ Sayyid Sabiq, "*Fiqhus Sunnah*", Terj. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Toha Putra, 1996, Jilid 4, h. 255

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, "*Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-khamsah*", Terj. "*Fiqh lima mazhab*"., Jakarta: Lentera Basritama, 1996. h. 417

⁸ Drs. H. M. Tarsi Hawi, *Anak Laqiith Dan Anak Istilhaq*, <http://www.PTA.Banten.or.id>.

Pengertian *laqiith* menurut Sayyid Sabiq adalah anak yang belum *baligh* yang tersesat di jalan atau yang dibuang dan ditelantarkan oleh orang tuanya⁹.

Menurut para ulama, ada lima syarat bagi seorang yang menemukan *laqiith* untuk dapat menjadi pemegang *hadhaanahnya*, yaitu :

1. Mukallaf
2. Merdeka.
3. Muslim untuk anak *laqith* yang ditemukan di negeri yang berpenduduk muslim.
4. Adil dan amanah
5. Bukan orang yang hidup mubazir dan berpoya-poya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan oleh pengadilan¹⁰

Selain syarat tersebut di atas ketika menemukannya, bagi *laaqith* (anak yang ditemukan) atau *multaqith* (orang yang menemukan anak) itu ada kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana diungkapkan al Mawardi dalam kitab *Hasyiyah Al-Bujairimi 'Ala Al-Manhaj* :

(ويجب اشهاد عليه وعلى مامع اللقيط) تبعا له فلو ترك الاشهاد لم تثبت له ولايه الحضانة وجزاز نزع منه قاله في الوسيط وانما يجب الاشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه أمانن سلّمه له الحاكم فالاشهاد مستحب قاله الماوردي.¹¹

⁹ Sayyid sabiq, op. Cit, h. 258

¹⁰ Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, “*Minhajul Muslim*”, Terj. “*Minhajul Muslimin*”: Dar al-Syuruq, h. 436

¹¹ Syaiah Sulaiman al Bujairimi, *Hasyiyah al Bujairimi 'ala al Manhaj*, jilid 10, Beirut. h..

Artinya: “Bagi seorang yang menemukan anak *laqiith* itu disyaratkan menghadirkan saksi atas temuan anak tersebut dan saksi atas harta benda yang menyertainya, bila ada harta benda bersamanya. Apabila tidak ada saksi yang menyertainya, dia tidak berhak sebagai pemegang *hadhaanah*. Hal ini, bilamana orang tersebut menemukannya sendiri. Lain halnya, bila anak tersebut diserahkan kepadanya dengan penetapan pengadilan, adanya saksi hanya disunatkan.

Al-Mawardi berpendapat dalam kitab *Al Hawi Al Kabir* tentang Imam masalah anak *Laqiith* atau anak temuan ini diwajibkan bahwa seorang *haadhinah* (ibu asuh) atau *haadhin* (bapak asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah bisa menghadirkan saksi atas anak temuannya itu, jika tidak ada saksi yang menyertainya, maka ia tidak berhak sebagai pemegang hak *Hadhaanah* pada anak *Laqiith* tersebut, atau dapat pula di artikan gugurlah seluruh syarat yang ada pada saat seorang menemukan anak jika tidak ada saksi yang mempersaksikannya. Sebagaimana dalam kitab *Al Hawi Al Kabir*¹² disebutkan:

قال الماوردي: ان تشهد له با ليد فلا يحكم بهالان اليد شاهدة وليس يحكم بها للعلم بسببها فلم يكن للشهادة بها تاء ثير

Artinya: *Al-Mawardi* berkata: jika kamu menemukan anak itu sendirian (tidak ada saksi) maka tidak ada hukum *hadhaanahnya*. Sesungguhnya kesaksian dirimu sendiri itu tidak menjadikan *hadhaanah* karena tidak ada orang yang tahu sebabnya, maka kesaksian seperti itu tidak ada.

Masalah anak *laqiith* atau anak temuan ini mensyaratkan bahwa seorang *haadhinah* (ibu asuh) atau *haadhin* (bapak asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil tersebut, haruslah bisa

¹² Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut, Lebanon: Darul Kitab, Al-Al’alamiyah, Juz. 8, tth. hlm 61

menghadirkan saksi atas anak temuannya itu, yang dipersaksikan adalah bahwa saksi itu benar-benar telah melihat seseorang menemukan anak *laqiith* yang tidak memiliki kepemilikan di suatu tempat, pada waktu tertentu, termasuk juga mempersaksikan apa saja yang di bawa oleh *laqiith* tersebut, contohnya uang dan baju.¹³

Melihat berbagai macam syarat-syarat itu, maka penulis tertarik untuk membahas sebuah pemikiran Imam Mawardi tentang diwajibkannya saksi pada anak temuan, bila tidak ada saksi, maka gugurlah hak *hadhaanah* pada orang yang menemukannya itu

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa Imam Mawardi mewajibkan saksi atas *haadhinah* terhadap penemuan anak (*laqiith*) ?
2. Apa dasar *istinbath* hukum Imam Mawardi tentang diwajibkannya saksi atas *haadhinah* terhadap penemuan anak (*laqiith*) ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Memperhatikan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

¹³Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, op.cit . h. 440

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Mawardi tentang diwajibkannya saksi atas *haadhinah* terhadap penemuan anak (*Laqiith*)
2. Untuk mengetahui dasar *Istinbath* hukum pendapat Imam Al- Mawardi tentang diwajibkannya saksi atas *haadhinah* terhadap penemuan anak (*Laqiith*).

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang *Hadhaanah* sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya adalah :

Penelitian skripsi Shobirin Mukhtar, yang berjudul “*Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)* menjelaskan bahwa kelalaian tanggung jawab ayah atas pemeliharaan anak-anaknya yang disebabkan oleh kedekatan emosional ibu terhadap anak-anaknya. (Shobirin Mukhtar, 2006).¹⁴

Selanjutnya penelitian Skripsi Mohamad Subkhan, yang mengangkat judul *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhaanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*, menjelaskan bahwa Persepsi masyarakat

¹⁴ Shobirin Mukhtar, *Perwalian Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006. h. 75

mendukung praktek tentang berlangsungnya hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi. (Mohamad Subkhan, 2008).¹⁵

Selanjutnya penelitian skripsi Subki dengan judul *Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang No 1 Tahun 74 ditinjau dari hukum Islam*, yang menjelaskan bahwa pencabutan orang tua terhadap anak adalah suatu aturan yang diperbolehkan oleh hukum Islam.¹⁶

Penelitian Skripsi Siti Inayah yang berjudul *Tinjauan hukum Islam tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (kajian terhadap Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak)*, dalam skripsi ini menjelaskan adanya hak bagi seorang anak setelah adanya penetapan pengadilan tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam pandangan hukum Islam¹⁷

Dengan berpedoman pada hasil penelitian di atas, maka menurut hemat penulis bahwa tema tentang diwajibkannya saksi atas *haadhinah* terhadap penemuan anak (*laqiith*) jelas berbeda dengan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan, karena penelitian penulis lebih mengarah kepada keharusan adanya saksi menurut Imam Mawardi pada seorang *haadhin* saat

¹⁵ Muhamad Subkhan, *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhaanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jati Rejo Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Demak)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. h. 94

¹⁶ Subki, *Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang No 1 Tahun 74 ditinjau dari hukum Islam*, skripsi fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2000. h. 98

¹⁷ Siti Inayah, *Tinjauan hukum Islam tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (kajian terhadap Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak)*, 2005. h. 73

ia menemukan seorang anak, jika tidak ada saksi yang menyertainya maka gugurlah hak *hadhaanahnya*, sehingga bahasan ini penting untuk dikaji.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab, majalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan diatas.

2. Sumber Data

- a. *Sumber data primer*, yaitu sumber data utama dan paling pokok berupa karya Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi Al-kabir Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i* Juz 8. Kitab *Hasyiyah al bujairimi ala al manhaj* juz 10 karya Syaikh Sulaiman Al-Bujairimi
- b. *Sumber data Sekunder*, yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, makalah dan artikel yang dapat mendukung penelitian ini. Adapun buku-buku dan artikel yang sampai saat ini penulis peroleh adalah: Sayyid Sabiq "*Fiqh Sunnah*" Jilid 4 terj. (2007). Zakariya Ahmad Al-Barry "*Hukum Anak-Anak Dalam Islam*" terj. (1977). Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, "*Ensiklopedi Muslim*" Minhajul Muslim,

Edisi Revisi (2000). Dr M. Fuad Fachruddin “*Masalah Anak Dalam Hukum Islam*” (1985).

3. Analisis data

Penelitian skripsi ini merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis. Metode itu sendiri yaitu sebuah cara atau jalan (*the way*). Dan dalam upaya penelitian ini bisa mencapai kebenaran yang objektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁸

Setelah data semua terkumpul, maka selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah :

1. Metode Deduktif

Yaitu metode yang berangkat dari hal-hal yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus.¹⁹

Penulis menggunakan metode ini dalam Bab II, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian *Hadhaanah*, dasar hukum *Hadhaanah* dan Syarat *Hadhaanah*. Adapun pembahasan dalam Bab II ini merupakan suatu landasan teori yang sangat membantu dalam menyajikan pembahasan selanjutnya.

2. Metode Induktif

Yaitu metode yang berangkat dari data yang bersifat khusus menuju kepada teori yang bersifat umum.²⁰ Penulis menggunakan Metode ini

¹⁸ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: 1997, Gramedia Pustaka Utama, h. 6

¹⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian filsafat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 1996, h. 43

dalam Bab III dan IV, dalam bab ini penulis akan mengkaji pemikiran Imam Mawardi tentang diwajibkannya saksi atas *Haadhinah* terhadap penemuan anak (*Laqiith*) secara khusus kemudian dibahas dalam pengertian secara umum.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. Bab ini menjadi penting karena merupakan pintu untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab *kedua*, tinjauan umum yaitu tentang pengertian pengasuhan anak (*hadhaanah*), dasar hukum pengasuhan anak, rukun dan syarat pengasuhan anak pada anak temuan (*laqiith*). Bab ini merupakan landasan teori yang dikaji dari kepustakaan.

Bab *ketiga* pokok pendapat Al-Mawardi tentang diwajibkannya saksi atas *haadhinah* terhadap penemuan anak (*Laqiith*). Bab ini berisi tentang; Biografi Imam Mawardi dan pendapat Imam Mawardi tentang diwajibkannya saksi atas *haadhinah* terhadap penemuan anak (*laqiith*) serta *Istinbath* hukumnya.

Bab *keempat* merupakan analisis pendapat Imam Mawardi tentang diwajibkannya saksi atas *haadhinah* terhadap penemuan anak (*laqiith*). Bab ini merupakan analisa yang meliputi analisis pendapat Imam Mawardi dalam *Istinbath* hukumnya tentang diwajibkannya saksi atas *haadhinah* terhadap penemuan anak (*laqiith*)

Bab *kelima* merupakan hasil akhir dari penelitian penulis. Bab ini meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.